



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADI SUCIPTO Bin SABAR.**
2. Tempat lahir : Banyuwangi.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Nopember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos VIII Rt.008 / Rw.012, Kelurahan

Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka

Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 05 Nopember 2018, Nomor SP.Kap/89/IX/2018/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/89/XI/2018/Reskrim, tanggal 07 Nopember 2018, sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : T-297/Q.2.10/Epp.1/11/2018, tanggal 22 Nopember 2018, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-3135/Q.2.10/Euh.2/12/2018, tanggal 19 Desember 2018, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 4/Pen.Pid.B/2019/ PN.Plk, tanggal 02 Januari 2019, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 02 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Plk tanggal 02 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 07 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADI SUCIPTO Als ADI Bin SABAR (alm), bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADI SUCIPTO Als ADI Bin SABAR (alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna biru dengn kondisi 3 kaki.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Tunggal, melauai Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-523/Plang/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADI SUCIPTO Als ADI Bin (Alm) SABAR pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar bulan September di tahun 2018 atau masih di suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jln. Mahir Mahar (warung pak edi) Kel. Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIATUL KURNIA yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sakit atau luka lecet pada lengan kiri bawah dan luka lecet pada siku kanan bagian luar sebagaimana Visum No : VER/211/IX/Res.1.6/2018/Rumkit tanggal 20 September 2018. Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jln. Mahir Mahar (warung pak edi) Kel. Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. terdakwa yang sedang duduk duduk didalam warung datang saksi Mariatul Kurnia dan menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- dan saksi Mariatul langsung memukul meja, karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1(satu) buah kursi plastic warna biru yang saat itu terdakwa duduki kemudian terdakwa langsung pukulkan ke tangan saksi Mariatul dan mengenai tangan kanan dan kiri saksi Mariatul, serta kaki saksi Mariatul berkali-kali dipukulnya. yang mengakibatkan luka memar dibagian lengan tangan kiri dan paha sebelah kiri dan lecet dibagian punggung telapak tangan kiri. karena saksi Mariatul merasa keberatan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mariatul Kurnia mengalami luka luka sebagaimana Visum No : VER/211/IX/Res.1.6/2018/Rumkit. Tanggal 20 September 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi MARIATUL KURNIA Als. NIA Binti WAKIDI :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September tahun 2018 sekitar jam 19.30 wib saksi datang kerumah pelaku dengan tujuan untuk mengklarifikasi masalah utang piutang.
- Bahwa benar saksi tidak lama kemudian saksi dan terdakwa cek cok mulut tidak lama kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastic biru dan langsung memukul tangan kanan dan kiri saksi dan kaki saksi berkali-kali dan mengakibatkan luka memar dibagian lengan tangan kiri dan paha sebelah kiri dan lecet dibagian punggung telapak tangan kiri karena saksi merasa keberatan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Benar benar saksi, Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dibagian lengan tangan kiri dan paha sebelah kiri dan lecet dibagian punggung telapak tangan kiri akibat pukulan kursi terdakwa tersebut, setelah itu saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABU SAMSURI Als. ABU Bin H. PASMAN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September tahun 2018 sekitar jam 21.00 wib saat saksi sedang dirumah saksi dihubungi oleh saksi MARIATUL melalui telepon dan memberitahukan saksi baru saja dipukuli oleh terdakwa kemudian saksi mengetahui kejadian tersebut, dan saksi langsung mendatangi saksi MARIATUL dirumahnya dan saksi MARIATUL bercerita awalnya saksi MARIATUL datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi masalah utang piutang dan tidak lama kemudian saksi MARIATUL cek cok mulut dengan terdakwa tidak lama kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastic biru dan langsung memukul tangan kanan dan kiri korban dan kaki saksi MARIATUL berkali-kali dan mengakibatkan luka memar dibagian lengan tangan kiri dan paha sebelah kiri dan lecet dibagian punggung telapak tangan kiri.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat ada luka –luka sesuai yang diceritakan oleh saksi MARIATUL kemudian saksi menyarankan untuk membuat laporan

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADI SUCIPTO Als. ADI Bin SABAR** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jln. Mahir Mahar (warung pak edi) Kel. Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam warung, datang saksi Mariatul Kurnia dan menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- dan saksi Mariatul langsung memukul meja, karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1(satu) buah kursi plastic warna biru yang saat itu terdakwa duduki kemudian terdakwa langsung pukulkan ke saksi Mariatul
- Bahwa benar saksi terdakwa mengakui bahwa kursi plastic biru tiga kaki adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi MARIATUL.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Mahir Mahar (warung pak Edi), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Muhammad Adi Sucipto Als. Adi Bin Sabar telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mariatul akurnia Als. Nia Binti Wakidi dengan 1 (satu) buah kursi platis warna biru sebanyak 4 (empat) kali pukulan ke bagian tangan dan kebagian pangkal paha hingga saksi korban terjatuh;
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jln. Mahir Mahar (warung pak edi) Kel. Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. terdakwa yang sedang duduk duduk didalam warung datang saksi Mariatul Kurnia dan menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- dan saksi Mariatul langsung memukul meja, karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1(satu) buah kursi plastic warna biru yang saat itu terdakwa duduki kemudian terdakwa langsung pukulkan ke tangan saksi Mariatul dan mengenai tangan kanan dan kiri saksi Mariatul, serta kaki saksi Mariatul berkali-kali dipukulnya. yang mengakibatkan luka memar dibagian lengan tangan kiri dan paha sebelah kiri dan lecet dibagian punggung telapak tangan kiri. karena saksi Mariatul merasa keberatan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mariatul Kurnia mengalami luka luka sebagaimana Visum No : VER/211/IX/Res.1.6/2018/Rumkit. Tanggal 20 September 2018.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad. 1. Barang siapa.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi korban Mariatul Kurnia Als. Nia Binti Wakidi dan saksi Abu Samsuri Als. Abu Bin H. Pasman serta keterangan dari Terdakwa Muhammad Adi Sucipto Als. Adi Bin Sabar yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Mahir Mahar (warung pak Edi), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Muhammad Adi Sucipto Als. Adi Bin Sabar telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mariatul akurnia Als. Nia Binti Wakidi dengan 1 (satu) buah kursi platis warna biru sebanyak 4 (empat) kali pukulan ke bagian tangan dan kebagian pangkal paha hingga saksi korban terjatuh;
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jln. Mahir Mahar (warung pak edi) Kel. Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. terdakwa yang sedang duduk duduk didalam warung datang saksi Mariatul Kurnia dan menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mariatul langsung memukul meja, karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1(satu) buah kursi plastic warna biru yang saat itu terdakwa duduki kemudian terdakwa langsung pukulkan ke tangan saksi Mariatul dan mengenai tangan kanan dan kiri saksi Mariatul, serta kaki saksi Mariatul berkali-kali dipukulnya. yang mengakibatkan luka memar dibagian lengan tangan kiri dan paha sebelah kiri dan lecet dibagian punggung telapak tangan kiri. karena saksi Mariatul merasa keberatan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mariatul Kurnia mengalami luka luka sebagaimana Visum No : VER/211/IX/Res.1.6/2018/Rumkit. Tanggal 20 September 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan, dalam hal ini, unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya unsur ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADI SUCIPTO Als. ADI Bin SABAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD ADI SUCIPTO Als. ADI Bin SABAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna biru dengan kondisi 3 kaki;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Windana, SH.**, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rabiatul Adawiyah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Mas Diding Eki S, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya Mas serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Agus Windana, SH.**

Alfon, SH., MH.

2. **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiyah, SH.